V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan disesuaikan dengan permasalahan yang telah dibahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan sepeda motor sebagai Jaminan Fidusia, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan kendaraan bermotor sebagai Jaminan Fidusia dengan cara menggadaikan, mengalihkan, menjual kembali kendaraan bermotor yaitu tanggung jawab dan resiko berada ditangan Pemberi Fidusia. Penerima Fidusia dibebaskan dari tanggung jawab dan resiko yang timbul, baik dari hubungan kontraktual maupun dari perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pelaku penggelapan diancam dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia :

   > "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah".

   Selain Pasal 36 UUJF pelaku penggelapan kendaraan bermotor sebagai Jaminan Fidusia jika memenuhi unsur-unsur penggelapan dalam KUHP juga dapat diancam dengan Pasal 372 KUHP yang mengatur "barang siapa dengan

sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

2. Penyebab kasus penggelapan kendaraan bermotor oleh konsumen pembeli motor pada PT. Mandala Multifinance tidak dapat ditindak pidana, dalam perjanjian jual beli secara kredit pihak PT. Mandala Multifinance tidak mendaftarkan benda Jaminan Fidusia yaitu sepeda motor untuk:
   a. Memberikan kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia;
   b. Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor (penerima fidusia);
   c. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen)* kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
   d. Memenuhi asas publisitas.

   Benda yang dijaminkan dengan Jaminan Fidusia dibuktikan dengan akta notaris. akta notaris di sini merupakan syarat materiil berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini pihak lessor harus mengetahui bahwa dalam perjanjian jual beli sepeda motor ini dilindungi oleh Undang-Undang Fidusia yang mengatur mengenai objek jaminan yaitu sepeda motor baik secara perdata maupun ketentuan pidana. Diharapkan dengan ini angka kerugian pada pihak lessor akibat penggelapan sepeda motor berkurang dengan pengetahuan tentang Jaminan Fidusia.
2. Pihak lessor diharapkan untuk mendaftarkan sepeda motor pada Jaminan Fidusia agar mendapatkan kepastian hukum pada saat terjadi pelanggaran perjanjian jual beli sepeda motor kredit dan dapat menindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh konsumen, dengan bukti materiil akta Jaminan Fidusia.